



P U T U S A N

Nomor 214/Pdt.G/2013/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat dan alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan register nomor 214/Pdt.G/2013/PA. Sj tanggal 24 Oktober 2013, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat pada kutipan akta nikah nomor 193/28/IX/2006 tanggal 20 September 2006;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama, ANAK

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.214/Pdt.G/2013/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 26 Oktober 2007, anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Mei 2009, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan tergugat marah-marah jika disuruh pergi bekerja di kebun sehingga penggugat yang harus pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2009 disebabkan penggugat selalu menyuruh tergugat pergi bekerja di kebun namun tergugat tidak pernah menghiraukan penggugat dan seakan-akan tidak peduli dengan kebutuhan penggugat, akhirnya tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lebih;
6. Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah menemui penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan penggugat menderita lahir dan batin;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dengan tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai nomor 193/28/IX/2006 tanggal 20 September 2006, fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang yang atas pertanyaan ketua majelis mengaku bernama :

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat dan tergugat;
- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dipelihara oleh penggugat;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.214/Pdt.G/2013/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian;
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan karena tergugat malas bekerja dan tidak menghiraukan kebutuhan penggugat dan anak dan jika disuruh oleh penggugat malah tergugat marah dan meninggalkan penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2009 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dengan tergugat;
2. SAKSI 2, umur 38 tahun, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat dan tergugat ada hubungan keluarga walaupun sudah jauh;
 - Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dipelihara oleh penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian;
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan karena tergugat malas bekerja dan tidak menghiraukan kebutuhan penggugat dan anak dan jika disuruh oleh penggugat malah tergugat marah dan meninggalkan penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2009 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dengan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan selanjutnya penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi buku kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat (bukti P), maka penggugat dan tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sejak bulan Mei 2009 mulai tidak harmonis disebabkan tergugat marah-marah jika disuruh pergi bekerja di kebun dan puncaknya pada bulan Juli 2009 karena penggugat menyuruh tergugat pergi bekerja di kebun namun tergugat tidak pernah menghiraukan penggugat dan tidak peduli dengan kebutuhan penggugat dan akhirnya tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.214/Pdt.G/2013/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat malas bekerja dan tidak menghiraukan kebutuhan penggugat dan anak, jika penggugat menyuruh tergugat pergi bekerja, tergugat marah sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat yang menyebabkan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun tanpa nafkah dari tergugat dan selama berpisah kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat serta alat bukti surat dan saksi-saksi keluarga penggugat tersebut di atas, maka di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah di Kabupaten Sinjai pada tanggal 13 September 2006;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak namun sejak bulan Mei 2009 mulai tidak harmonis sehingga terjadi perselisihan;
3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena tergugat malas bekerja dan sering marah kepada penggugat jika tergugat disuruh pergi bekerja;
4. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat yang menyebabkan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara penggugat dan tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara penggugat dan tergugat sudah lama terdapat konflik, penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan karena tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari sikap tergugat selaku suami yang tidak hadir di persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi-saksi bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat untuk dapat diceraikan dari tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat serta apa yang menjadi penyebab perselisihan itu terjadi, yang mana dalil gugatan penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis hakim juga telah berupaya menasihati penggugat agar tetap rukun namun penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat yang menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan tergugat, maka majelis hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.214/Pdt.G/2013/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dengan tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 sebagai berikut :

Artinya :

" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh penggugat di persidangan, maka dari itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap salinannya harus dikirimkan oleh panitera kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat, tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,00,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Sinjai, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1435 Hijriyah. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari Drs. Muhammad Junaid. sebagai ketua majelis serta Dra. Hj. Jusmah dan Jamaluddin. S.Ag, SE, MH sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Dra. Hj. Nursyaya, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua majelis

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.214/Pdt.G/2013/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. Muhammad Junaid

Hakim anggota

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

Hakim anggota

ttd.

Jamaluddin. S.Ag, SE, MH

Panitera pengganti

ttd.

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK. Perkara Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan Rp.450.000,00
4. Biaya redaksi Rp. 5.000,00
5. Biaya meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)